

Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan

Wardatul Fitri¹

Abstract

This journal aims to find out if a legal basis which is the legitimacy of epidemics corona viruses disease 2019 (covid-19) expressed as a national disaster, and how are the implications juridical against the determination of the status of the national disaster corona pandemic virus disease 2019 (covid-19) in civil legal action. This journal principally used the normative, by analyzing the regulations, in Indonesia , journal electronic data, then mixed with ingredients parse the law and the results presented in the form of narrative as a process to formulate a conclusion. The analysis was conducted by decomposing, discuss, interpret the law with perspective or a particular viewpoint. The discussion from the journal shows that the legal basis for the legitimacy of epidemic diseases corona viruses disease 2019 (covid-19) declared a national disaster is a decision of the president number 12 years 2020 non nature disaster on the determination of the corona viruses disease 2019 (covid-19) as, national disaster the implication in selecting the juridical status national disaster corona pandemic virus disease 2019 (covid-19) in civil legal action is with respect to the implementation of the agreement / contract. The issuance of a presidential decree number 12 years 2020 disaster on the determination non nature the spread of a national disaster, covid 19 the next one on a level the implementation of followed up with government policy in the application of large scale social restrictions (PSBB) and social distancing, which in turn causing obstruction of a debtor obligations to fulfill his achievements to the creditors could be used as a reason to defend themselves to charges of wanprestasi by reason of force majeure (force majeure or overmacht).

Keywords: covid-19 , force majeure , wanprestasi.

ABSTRAK

Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui apakah dasar hukum yang menjadi legitimasi wabah penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dinyatakan sebagai Bencana Nasional, serta bagaimanakah implikasi yuridis terhadap Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di dalam Perbuatan Hukum Keperdataan; Jurnal ini pada prinsipnya menggunakan pendekatan normatif, yaitu dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, jurnal, data elektronik, kemudian diolah dengan mengurai bahan-bahan hukum tersebut dan hasilnya disajikan dalam bentuk narasi sebagai proses untuk merumuskan suatu kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menguraikan, membahas, menafsirkan bahan-bahan hukum dengan perspektif atau sudut pandang tertentu. Hasil pembahasan dari jurnal ini menunjukkan bahwa dasar hukum yang menjadi legitimasi wabah penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dinyatakan sebagai Bencana Nasional adalah Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, selanjutnya implikasi yuridis terhadap Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di dalam Perbuatan Hukum Keperdataan adalah sehubungan dengan

¹ Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

pelaksanaan perjanjian/kontrak. Diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID 19 sebagai Bencana Nasional, yang selanjutnya pada tataran implementasi ditindaklanjuti dengan kebijakan pemerintah dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan social distancing, yang pada akhirnya menyebabkan terhalangnya kewajiban debitur untuk memenuhi prestasinya kepada kreditur dapat dijadikan alasan untuk membela dirinya atas tuntutan wanprestasi dengan alasan keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*).

Kata Kunci : Covid-19, *force majeure*, wanprestasi

A. PENDAHULUAN

Sejak awal tahun 2020 ini kita tengah disibukkan dengan upaya penanggulangan terhadap penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Sejak kasus pertama virus ini ditemukan pada November 2019 silam di Wuhan, China, jumlah kasus yang dilaporkan terus mengalami eskalasi yang cukup signifikan. *World Health Organization* (WHO) merilis data, sampai dengan tanggal 13 April 2020 pukul 07.00 GMT+7, tercatat 1.776.867 kasus COVID-19, termasuk diantaranya 111.828 angka kematian. Di Indonesia, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mencatat bahwa sampai dengan tanggal 13 April 2020 pukul 12.00 WIB terdapat 4.556 orang dinyatakan positif COVID-19 dimana 399 diantaranya meninggal dunia dan 380 dinyatakan sembuh.²

Berdasarkan laman resmi *World Health Organization* (WHO), disebutkan bahwa Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan COVID-19.³

Tak dapat dipungkiri sejak kemunculannya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) ini memang telah menimbulkan banyak kontroversi. Kendati demikian, seiring dengan berbagai diskursus tentang Covid-19 ini, *World Health Organization* (WHO) pada akhirnya menetapkan penyebaran COVID-19 tersebut sebagai Pandemi Global. Secara istilah, Pandemi pada dasarnya merujuk pada penyakit yang menyebar ke banyak orang di beberapa negara dalam waktu yang bersamaan. Faktanya, jumlah penyebaran virus corona sendiri bertambah signifikan dan berkelanjutan secara global.

Penyebaran wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai suatu pandemi global itu telah menyebabkan beragam permasalahan baru di berbagai sektor di Indonesia, bahkan dunia. Tidak hanya persoalan kesehatan semata, penyebaran wabah Covid-19 tersebut telah menyebabkan krisis multidimensi.

² Putra PM Siregar & Ajeng Hanifa Zahra, *Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 sebagai Alasan Force Majeure, Apakah Bisa?*, dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran-COVID-19-sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html>, diakses pada tanggal 04 Juni 2020 pukul 15.00 WIB.

³Who.int, *Pertanyaan dan jawaban terkait Coronavirus*, dalam <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>, diakses pada tanggal 04 Juni 2020 pukul 15.00 WIB.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan, *'ini bukan hanya krisis kesehatan masyarakat, ini krisis yang akan berdampak pada setiap sektor'*.⁴ Menurut Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), pertumbuhan ekonomi bisa turun menjadi yang terburuk sejak 2009. OECD memperkirakan bahwa pertumbuhan dunia di tahun 2020 ini akan berkisar pada angka 2,4% turun dari angka 2,9% pada bulan November.⁵ Angka ini merupakan rekor terendah. Sebelumnya angka terendah terjadi pada November 2008 ketika dunia terlanda krisis finansial global. Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani pun mengungkapkan hal yang sama, bahwa perekonomian dunia akan mengalami kontraksi yang sangat dalam tahun ini. Pengangguran sudah meningkat tajam di berbagai negara. Semua negara *double digit growth* penganggurannya. Aktivitas pada sektor ekonomi menurun tajam akibat adanya *social distancing*, sehingga mobilitas manusia berkurang.⁶ Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Tenaga Kerja RI per April 2020, pekerja yang dirumahkan dan terkena PHK akibat Covid-19 ini sudah mencapai angka 2.084.593 pekerja, yang berasal dari 116.370 perusahaan.⁷ Tidak hanya itu, Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziah, juga menyatakan sektor informal juga terpukul karena kehilangan 538.385 pekerja yang terdampak dari 31.444 perusahaan atau UMKM.⁸

Sejalan dengan itu, peneliti Fornano & Wolf (Corona and Macroeconomic Policy, 2020), menyebutkan bahwa *"the coronavirus outbreak will cause a negative supply shock to the world economy, by forcing factories to shut down and disrupting global supply chains"*. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) kemudian mengabstraksikan hasil penelitian Fornano & Wolf tersebut dalam bahasa yang lebih sederhana bahwa pandemi COVID-19 ini diprediksi akan menyebabkan guncangan sisi penawaran-permintaan yang meliputi *penurunan produksi barang – penurunan pendapatan – gelombang pemutusan hubungan kerja – penurunan daya beli – penurunan permintaan atas barang*.⁹

Peleman kinerja perekonomian domestik tersebut tentu berdampak terhadap peningkatan beban belanja pemerintah. Sementara dari sisi hukum keperdataan, penurunan omset akibat berkurangnya permintaan itu akan berdampak pada kemampuan membayar debitur kepada kreditur, bahkan bisa mengakibatkan gagal bayar bagi debitur. Seperti dilansir Sindonews bahwa,

⁴Liputan6.com, *Alasan WHO Tetapkan Virus Corona COVID-19 sebagai Pandemi*, dalam <https://www.liputan6.com/global/read/4200134/alasan-who-tetapkan-virus-corona-covid-19-sebagai-pandemi>, diakses pada tanggal 04 Juni 2020 pukul 15.00 WIB.

⁵Detiknews.com, *Dampak Virus Corona Lebih Buruk daripada Krisis Ekonomi Global 2008*, dalam <https://news.detik.com/bbc-world/d-4924577/dampak-virus-corona-lebih-buruk-daripada-krisis-ekonomi-global-2008>, diakses pada tanggal 05 Juni 2020 pukul 14.00 WIB.

⁶Cnbcindonesia.com, *Jangan Kaget, Ini Prediksi Sri Mulyani Soal Ekonomi RI*, dalam <https://www.cnbciindonesia.com/market/20200419092613-17-152924/jangan-kaget-ini-prediksi-sri-mulyani-soal-ekonomi-ri>, diakses pada tanggal 05 Juni 2020 pukul 14.00 WIB.

⁷Moneykompas.com, *Dampak Covid-19, Menaker : Lebih dari 2 Juta Pekerja di-PHK dan Dirumahkan*, dalam <https://money.kompas.com/read/2020/04/23/174607026/dampak-covid-19-menaker-lebih-dari-2-juta-pekerja-di-phk-dan-dirumahkan>, diakses pada tanggal 05 Juni 2020 pukul 14.00 WIB.

⁸Radarbangsa.com, *Ida Fauziah Minta Pengusaha Panggil Kembali Karyawan yang di-PHK*, dalam <https://www.radarbangsa.com/news/24955/ida-fauziah-minta-pengusaha-panggil-kembali-karyawan-yang-di-phk>, diakses pada tanggal 05 Juni 2020 pukul 14.00 WIB.

⁹Putra PM Siregar & Ajeng Hanifa Zahra, *Bencana Nasional Penyebaran COVID-19...*, *Op.Cit.*

Avianca Holdings, maskapai penerbangan terbesar kedua di Amerika Latin, mengajukan proses kebangkrutan, karena gagal membayar hutang obligasi yang jatuh tempo. Bukan hanya Avianca, konglomerat Inggris Richard Branson sedang berusaha keras maskapai penerbangannya, Virgin Atlantic dan Virgin Australia, bisa bertahan meski bertahan karena Pandemi yang menggglobal.¹⁰ Di Indonesia, Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia, Shinta Wijaya menyebutkan :

“Khususnya sektor-sektor *hospitality* sudah banyak yang hampir mengajukan kepailitan. Terlebih belum adanya kepastian kapan wabah pandemi virus corona ini berakhir. Jika semakin lama membiarkan kondisi wabah seperti ini dan pemerintah tidak memberikan relaksasi tekanan finansial yang efektif kepada pelaku usaha sektor riil yang terkena dampak, maka opsi gulung tikar akan semakin banyak dipilih pengusaha.”¹¹

Berdasarkan data hasil survey Pusat Penelitian Kependudukan LIPI disebutkan, “*hasil survey mencatat 39,4 persen usaha terhenti, dan 57,1 persen usaha mengalami penurunan produksi. Hanya 3,5 persen yang tidak terdampak*”¹². Kondisi gagal bayar debitur yang demikian itu, yang terjadi pada skala yang massif bahkan tidak menutup kemungkinan terjadi lintas batas negara, tentu merupakan suatu permasalahan yang perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari sisi hukum keperdataan.

Sehingga penelitian ini berusaha menjawab permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah dasar hukum yang menjadi legitimasi wabah penyakit *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dinyatakan sebagai Bencana Nasional?;
2. Bagaimanakah implikasi yuridis terhadap Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di dalam Perbuatan Hukum Keperdataan?;

B. PEMBAHASAN

1. Penetapan Status Wabah Penyakit *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional Non Alam

‘Perlahan namun pasti’, dampak yang ditimbulkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) tidak dapat dipungkiri telah berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Fakta yang menunjukkan bahwa meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia, berikut dengan meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, menjadi bukti bahwa dampak yang ditimbulkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) tersebut tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Bahkan, *World Health Organization*

¹⁰ Internasional.sindonews, *Gagal Bayar Utang Akibat Covid-19, Maskapai Tertua Kedua di Dunia Bangkrut*, dalam <https://international.sindonews.com/read/25345/42/gagal-bayar-utang-akibat-covid-19-maskapai-tertua-kedua-di-dunia-bangkrut-1589256358>, diakses pada tanggal 05 Juni 2020 pukul 14.00 WIB.

¹¹ industri.kontan.co.id, *Banyak perusahaan mulai pailit karena pandemi covid-19, apa kata Kadin*, dalam <https://industri.kontan.co.id/news/banyak-perusahaan-mulai-pailit-karena-pandemi-covid-19-apa-kata-kadin>, diakses pada tanggal 05 Juni 2020 pukul 14.00 WIB.

¹² Kumparan.com, *LIPI : 39,4% Bisnis di Indonesia Gulung Tikar Akibat Pandemi Corona*, dalam <https://kumparan.com/kumparansains/lipi-39-4-bisnis-di-indonesia-gulung-tikar-akibat-pandemi-corona-1tRdz3TxOQd>, diakses pada tanggal 05 Juni 2020 pukul 14.00 WIB.

(WHO) sebagai organisasi kesehatan dunia telah menyatakan COVID-19 sebagai *Global Pandemic*¹³ pada tanggal 11 Maret 2020.¹⁴

Kondisi ini sesungguhnya juga telah direspon oleh pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 pada tanggal 31 Maret 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Hal tersebut dilatarbelakangi oleh karena penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang bersifat luar biasa, ditandai dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia.¹⁵ Sehingga dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Covid-19 dipandang sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.¹⁶

Pencantuman Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan inilah yang kemudian memunculkan perbincangan hangat di publik tentang istilah '*lockdown*' dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 menyebutkan, Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah Pintu Masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah '*lockdown*'. Sementara Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdasarkan Pasal 1 angka 11 adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Kendati demikian, terlepas dari berbagai perbedaan pendapat tentang kebijakan pemerintah dalam penerapan *lockdown* atau PSBB, pada akhirnya pemerintah memilih kebijakan PSBB dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).¹⁷

¹³ Pandemi merupakan wabah penyakit yang terjadi pada geografi yang luas atau menyebar secara global. Pandemi mengacu pada epidemi yang telah menyebar di beberapa negara atau benua, biasanya mempengaruhi sejumlah besar orang. Sementara *Center for Disease Control and Prevention* (CDC) menyebut pandemic mengacu pada epidemi yang telah menyebar di beberapa negara atau benua, biasanya mempengaruhi sejumlah besar orang.

¹⁴ Landasan filosofis dan sosiologis yang dicantumkan dalam Konsiderans "Mengingat" pada Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

¹⁵ Lihat Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

¹⁶ Didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan disebutkan bahwa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang luar biasa dengan ditandai dengan penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. Oleh karenanya perlu dilakukan Kekarantinaan Kesehatan yakni upaya mencegah dan menangkang keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

¹⁷ Terdapat perbedaan antara Karantina Wilayah (*lockdown*) dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Terhadap Karantina Wilayah (*lockdown*, didalam Pasal 55 Undang-Undang RI

Seiring dengan tuntutan perkembangan situasi dan kondisi yang semakin mendesak, dan penanganan terhadap Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang tidak dapat ditangani dengan kondisi ‘normal’, pada akhirnya Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 April 2020 menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Pada *beschikking* ini, Presiden merujuk pada dua Undang-Undang sebagai dasar pemberlakuannya, yakni Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tersebut menyatakan, “*Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit*”. Sejalan dengan itu, ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984, menyebutkan bahwa “*wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka*”. Sehingga dengan mengacu kepada ketentuan unsur-unsur kedua Undang-undang tersebut diperoleh landasan hukum bahwa Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dapat dikualifikasikan sebagai Bencana Non Alam.¹⁸

Di dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 telah tegas dinyatakan, bahwa wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana diantaranya meliputi Penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah.¹⁹ Penetapan status darurat bencana tersebut dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan skala bencana. Penetapan untuk skala nasional dilakukan oleh Presiden, skala provinsi dilakukan oleh gubernur, dan skala kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota.²⁰ Lebih lanjut, Pasal 1 angka 19 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan, status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas

Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan disebutkan bahwa kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut, pemerintah pusat dapat melibatkan pemerintah daerah dan pihak yang terkait. Sementara, syarat tersebut tidak berlaku dalam penerapan PSBB. Berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, hanya menjelaskan mengenai tujuan PSBB dan ruang lingkupnya. PSBB di dalam aturan itu disebutkan bertujuan mencegah meluasnya penyakit yang berstatus darurat kesehatan yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu. Untuk itu, pemerintah tak sepenuhnya membatasi kegiatan ditempat umum. Ada beberapa aktifitas yang diberikan kelonggaran agar masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan dasarnya.

¹⁸ Berdasarkan Penjelasan Umum atas Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2007 disebutkan bahwa potensi penyebab bencana di wilayah negara kesatuan Indonesia dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.

¹⁹ Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

²⁰ Pasal 51 ayat (1), (2) Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana. Sehubungan dengan hal itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana telah pula sebelumnya menerbitkan Surat Kepala BNPB Nomor : 9.A Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia jo. Surat Kepala BNPB Nomor : 13.A Tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia yang menjadi dasar terbitnya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.²¹

Oleh karena itu, lahirnya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional inilah yang selanjutnya menjadi rujukan sekaligus landasan hukum bagi Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Pandemi COVID-19, melalui Surat Keputusan Kepala Daerah Gubernur/Bupati/Walikota di daerah masing-masing.

2. Keadaan Memaksa (*force majeure*) sebagai Alasan untuk Membebaskan Tanggung Jawab Debitur

Seperti dikatakan Subekti²², bahwa suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain (*kreditur*), dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu (*debitur*). Apabila tuntutan itu tidak dipenuhi secara sukarela, si berpiutang (*kreditur*) dapat menuntutnya di depan hakim. Atau dengan kata lain, apabila si berutang (*debitur*) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi” (*ingkar janji*).²³

Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, tidak menepati janji, tidak memenuhi kontrak. Jadi, wanprestasi adalah suatu keadaan dalam mana seorang debitur (*berutang*) tidak melaksanakan prestasi yang diwajibkan dalam suatu kontrak, yang dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri dan adanya keadaan memaksa (*overmacht*).²⁴ Di dalam hukum perdata materiil wanprestasi itu diatur dalam Pasal 1238 KUH

²¹ Berdasarkan Surat Kepala BNPB Nomor : 9.A Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia disebutkan bahwa Status Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 32 (tiga puluh dua) hari, terhitung sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020, yang selanjutnya berdasarkan Surat Kepala BNPB Nomor : 13.A Tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia diperpanjang selama 91 (sembilan puluh satu) hari, terhitung sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.

²² Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, p. 1.

²³ *Ibid.*, p. 45.

²⁴ Muhammad Syaifudin, 2012, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Paraktik Hukum (segi Pengayaan Hukum Perikatan)*, CV Mandar Maju, Bandung p. 338.

Perdata yang menyatakan : “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Sedangkan berdasarkan doktrin, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur itu dapat berupa 4 (empat) macam, yakni :²⁵

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; dan
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Lebih lanjut, terkait dengan pengaturan ketentuan wanprestasi ini diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”²⁶ Sejalan dengan itu dikatakan, bahwa konsekuensi hukum yang ditimbulkan akibat wanprestasi diantaranya adalah sebagai berikut :

- Harus mengganti kerugian yang diderita oleh kreditur atau pihak lain yang memiliki hak untuk menerima prestasi tersebut (Pasal 1243 BW);
- Pemutusan Kontrak yang dibarengi dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 BW);
- Harus menerima peralihan resiko sejak wanprestasi tersebut terjadi (Pasal 1237 ayat (2) BW);
- Harus menanggung biaya perkara jika perkara tersebut dibawa ke pengadilan (Pasal 181 ayat (2) HIR);

Namun demikian, debitur yang dinyatakan wanprestasi dan kepadanya dimintakan sanksi atas wanprestasi yang terjadi, ia dapat membela diri dengan mengemukakan berbagai alasan. Salah satunya adalah karena adanya keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*).²⁷ Seperti disampaikan oleh Subekti, seorang debitur yang dituduh lalai dan dimintakan supaya kepadanya diberikan hukuman atas kelalaiannya, ia dapat membela diri dengan mengajukan beberapa macam alasan untuk membebaskan dirinya dari hukuman-hukuman itu. Pembelaan tersebut ada 3 (tiga) macam, yaitu :²⁸

- a. Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*);
- b. Mengajukan bahwa si berpiutang (kreditur) sendiri juga telah lalai (*exceptio non adimpleti contractus*);
- c. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi (*pelepasan hak : rechtsverwerking*);

²⁵ Subekti, *Op.cit.*

²⁶ Lihat Pasal 1243 KUH Perdata.

²⁷ Daryl John Rasuh, Prof. Dr. Wullanmas A.P.G. Frederik, SH., MH., Dr. Denny B.A. Karwur, SH., M.Si., dalam Jurnal berjudul *Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, yang dimuat dalam Lex Privatum Vol. IV/No. 2/Februari/2016.

²⁸ Subekti, *Op.cit.*

Dengan demikian dapatlah dipahami apabila salah satu alasan yang dapat menggugurkan seorang debitur untuk dinyatakan telah melakukan wanprestasi adalah karena adanya keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*).

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, soal keadaan memaksa itu diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245. Dua pasal tersebut terdapat dalam bagian yang mengatur tentang Ganti Rugi, yang menyebutkan sebagai berikut :

“Debitur harus dibukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya”.

“Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga. bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terbalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang dimajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya”.

Sehingga keadaan memaksa atau *force majeure* adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. Terhadap alasan debitur untuk membebaskan dirinya dari hukuman-hukuman itu dengan mengajukan pembelaan atas adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*), pada pokoknya dengan mengajukan pembelaan ini, debitur berusaha menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan dimana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi. Dengan perkataan lain, hal tidak terlaksananya perjanjian atau keterlambatan dalam pelaksanaan itu, bukanlah disebabkan karena kelalaiannya. Ia tidak dapat dikatakan salah atau alpa, dan orang yang tidak salah tidak boleh dijatuhi sanksi-sanksi yang diancamkan atas kelalaian. Pengertian yang demikian sesungguhnya begitu erat kaitannya dengan apa yang disebut dengan itikad baik.

Secara istilah *force majeure* dalam suatu perjanjian sering disebut dengan istilah *overmacht; act of god*, keadaan memaksa, keadaan darurat, keadaan kahar, keadaan diluar kemampuan manusia.²⁹ *Force majeure* dalam hukum perjanjian adalah suatu keadaan di mana seseorang yang berkewajiban (debitur) terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga dan tidak dapat diantisipasi pada saat dibuatnya perjanjian yang menerbitkan kewajiban tersebut, dan keadaan atau peristiwa tersebut secara hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur yang bersangkutan, sedangkan debitur tidak dalam keadaan beritikad buruk.³⁰

Peristiwa yang dikategorikan sebagai *force majeure* yang demikian itu membawa implikasi, konsekuensi atau akibat hukum bagi kreditur, dimana tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi dan debitur tidak lagi dinyatakan wanprestasi sehingga debitur tidak wajib membayar ganti rugi dan dalam perjanjian timbal balik, kreditur tidak dapat menuntut pembatalan karena perikatannya dianggap gugur, sehingga keadaan memaksa atau *force majeure*

²⁹ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, 2016, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, p. 214.

³⁰ *Ibid.*

terkait dan merupakan persoalan yang berhubungan dengan resiko. Terhadap hak kreditur untuk mengajukan tuntutan kepada debitur tersebut sesungguhnya telah diatur dalam Pasal 1267 KUH Perdata yang menyebutkan sebagai berikut :

“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”.

Menurut Pasal 1267 tersebut, pihak kreditur dapat menuntut si debitur yang lalai itu atas pemenuhan perjanjian atau pembatalan perjanjian disertai penggantian biaya, rugi, dan bunga (ganti rugi). Kendati demikian, dengan merujuk pada Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa dalam hal terjadinya keadaan memaksa debitur tidak wajib membayar ganti rugi dan dalam perjanjian timbal balik, kreditur tidak dapat menuntut pembatalan karena perikatannya dianggap gugur/terhapus.³¹ Namun oleh karena wanprestasi mempunyai akibat-akibat yang begitu penting dalam suatu perikatan, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, maka itu harus ia buktikan di muka hakim.

3. Kedudukan Hukum Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID 19 sebagai Bencana Nasional sebagai *Force Majeure*

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa terbitnya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 adalah sebagai landasan hukum penetapan Pandemi Covid-19 sebagai Bencana Nasional Non Alam. Kendati demikian, terbitnya Keppres No. 12 Tahun 2020 ini pun tak urung menimbulkan polemik tersendiri terkait Perbuatan Hukum Keperdataan, khususnya tentang legitimasi *force majeure*. Sejumlah pihak menyebut Keppres ini bisa menjadi legitimasi bahwa pandemi COVID-19 adalah *force majeure* sehingga dapat dijadikan dasar alasan untuk membatalkan suatu perjanjian atau kontrak.³² Namun tidak sedikit pula kalangan yang menilai bahwa terbitnya Keppres No. 12 Tahun 2020 tidak serta-merta dapat digunakan sebagai alasan untuk menentukan keadaan memaksa (*force majeure*).

Terhadap hal ini, menarik untuk mencermati pendapat yang disampaikan Refly Harun, yang mengatakan “dalam konteks COVID-19, para pihak maupun objek perjanjiannya tidak serta merta hilang, seperti halnya yang terjadi dengan bencana alam. Atas dasar itu, pandemi COVID-19 tidak bisa dijadikan alasan *force majeure* untuk membatalkan kontrak”.³³ Hampir senada dengan hal

³¹ Daryl John Rasuh, dalam Jurnal berjudul *Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 op.cit.*

³² Meskipun di dalam bahasa sehari-hari seringkali kita menyamaratakan antara Perjanjian dengan Kontrak, namun secara hukum keperdataan Prof. Subekti, SH. didalam bukunya berjudul *Hukum Perjanjian* telah mengingatkan bahwa perkataan kontrak lebih sempit, karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis. Sementara dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

³³ Bisnis.com, *Pandemi COVID-19 Bukan Force Majeure, Simak Penjelasan Pakar Hukum*, <https://kabar24.bisnis.com/read/20200415/15/1227419/pandemi-covid-19-bukan-force-majeure-simak-penjelasan-pakar-hukum>, diakses pada tanggal 05 Juni 2020 pukul 14.00 WIB.

tersebut, Prof. Mahfud MD, mengatakan bahwa anggapan Keppres No. 12 Tahun 2020 sebagai dasar untuk membatalkan kontrak-kontrak keperdataan, terutama kontrak-kontrak bisnis merupakan kekeliruan. Status Covid-19 sebagai bencana non-alam tidak bisa langsung dijadikan alasan pembatalan kontrak dengan alasan *force majeure*.³⁴

Meski demikian tidak sedikit pula kalangan yang berspekulasi bahwa Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID 19 sebagai Bencana Nasional tersebut adalah sebagai dasar hukum *force majeure*. Alasannya Bencana adalah *force majeure*, kejadian luar biasa yang menyebabkan orang tidak mampu memenuhi prestasinya karena peristiwa diluar kemampuannya. Sehingga perjanjian-perjanjian atau kontrak keperdataan secara otomatis dapat diubah atau dibatalkan.³⁵

Mengenai hal tersebut, berdasarkan teori terdapat 2 (dua) jenis *force majeure*, yaitu *force majeure* absolut dan *force majeure* relatif. Mariam Daruz Badruzaman dalam buku berjudul “*KUH Perdata Buku III : Hukum Perikatan dengan Penjelasan, p. 37*” menerangkan bahwa *force majeure* absolut terjadi apabila kewajiban benar-benar tidak dapat dilaksanakan seluruhnya, misalnya ketika objek benda hancur karena bencana alam. Dalam hal ini pemenuhan prestasi tidak mungkin dilaksanakan oleh siapapun juga atau oleh setiap orang. Sedangkan, *force majeure* relatif terjadi ketika suatu perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan namun dengan pengorbanan atau biaya yang sangat besar dari pihak debitur.³⁶

Lebih lanjut, akibat dari *force majeure*, menurut Asser dalam buku “*Pengajian Hukum Perdata Belanda, p. 368-369*” terdapat 2 (dua) kemungkinan, yaitu Pengakhiran Perjanjian atau Penundaan Kewajiban. Pengakhiran perjanjian terjadi ketika halangan bersifat tetap. Sementara penundaan kewajiban terjadi ketika peristiwa *force majeure* sifatnya sementara. Bila keadaan halangan telah pulih kembali, misalnya larangan ekspor dicabut kembali, maka kewajiban dari penjual kembali pulih untuk menyerahkan barang ekspor tersebut.³⁷ Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan doktrin telah disebutkan tentang berbagai macam keadaan *force majeure*, yang dapat dikategorikan sebagai berikut :³⁸

- a. Force majeure yang obyektif dan force majeure yang subyektif;
- b. Force majeure yang absolut dan force majeure yang relatif;
- c. Force majeure yang permanen dan force majeure yang temporer;
- d. Force majeure untuk perjanjian pada umumnya dan force majeure untuk perjanjian tertentu saja;

³⁴ Hukumonline.com, *Penjelasan Prof Mahfyd Soal Force Majeure Akibat Pandemi Corona*, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea11ca6a5956/penjelasan-prof-mahfud-soal-i-force-majeure-i-akibat-pandemi-corona/>, diakses pada tanggal 05 Juni 2020 pukul 14.00 WIB.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Hukumonline.com, *Wabah Corona sebagai Alasan Force Majeure dalam Perjanjian*, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5e81ae9a6fc45/wabah-corona-sebagai-alasan-force-majeur-dalam-perjanjian/>, diakses pada tanggal 05 Juni 2020 pukul 14.00 WIB.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Munir Fuady, *op.cit.*, p 214.

e. Force majeure karena ketidakmungkinan (*impossibility*), ketidakpraktisan (*impracticability*) dan keprustasian (*frustation*) maksud perjanjian;

Berikutnya untuk menentukan Keadaan Memaksa atau *force majeure* berdasarkan ajaran hukum kontrak setidaknya didasarkan faktor-faktor berikut:³⁹

1. Ketidakmungkinan (*impossibility*)

Ketidakmungkinan pelaksanaan Kontrak adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak mungkin lagi melaksanakan kontraknya karena kejadian diluar tanggung jawabnya.

2. Ketidakpraktisan (*impracticability*)

Sementara itu, terdapat juga apa yang disebut dengan “ketidakpraktisan” dalam melaksanakan kontrak. Maksudnya adalah terjadinya peristiwa juga tanpa kesalahan dari para pihak, peristiwa tersebut sedemikian rupa, dimana dengan peristiwa para pihak sebenarnya secara teoritis masih mungkin melakukan prestasinya, tetapi secara praktis terjadi sedemikian rupa, sehingga walaupun dilaksanakan prestasi dalam kontrak tersebut, akan memerlukan pengorbanan yang besar dari segi biaya, waktu dan pengorbanan lainnya. Dengan demikian, berbeda dengan ketidakmungkinan melaksanakan kontrak, dimana kontrak sama sekali tidak mungkin dilanjutkan, pada ketidakpraktisan pelaksanaan kontrak ini, kontrak masih mungkin dilaksanakan, tetapi sudah menjadi tidak praktis jika terus dipaksakan;

3. Frustasi (*frustasi*)

Yang dimaksud dengan frustasi disini adalah frustasi terhadap maksud dari kontrak. Yakni, dalam hal ini terjadi peristiwa yang tidak dipertanggungjawabkan kepada salah satu pihak, kejadian mana mengakibatkan tidak mungkin lagi dicapainya tujuan dibuatnya kontrak tersebut, sungguh pun sebenarnya para pihak masih mungkin melaksanakan kontrak tersebut. Karena tujuan dari kontrak tersebut tidak mungkin tercapai lagi, sehingga dengan demikian kontrak tersebut dalam keadaan frustasi.

Menurut Salim HS⁴⁰ dalam buku *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* mengatakan, ada 2 (dua) teori yang membahas tentang keadaan memaksa, yaitu: (1) teori ketidakmungkinan (*onmogelijkeheid*), dan (2) teori penghapusan atau peniadaan kesalahan (*afwesigheid van schuld*). Teori ketidakmungkinan berpendapat bahwa keadaan memaksa adalah suatu keadaan “tidak mungkin” melakukan pemenuhan prestasi yang diperjanjikan. Semenntara, teori/ajaran penghapusan atau peniadaan kesalahan (*afwesigheid van schuld*), berarti dengan adanya *overmacht*, terhapuslah kesalahan debitur atau *overmacht* peniadaan kesalahan, sehingga akibat kesalahan yang telah ditiadakan tadi tidak boleh/bisa dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu, diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID 19 sebagai Bencana Nasional, yang selanjutnya pada tataran implementasi ditindaklanjuti

³⁹ Daryl John Rasuh, dalam Jurnal berjudul *Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 op.cit.*

⁴⁰ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, 2014, Sinar Grafika, Jakarta, p. 184.

dengan kebijakan pemerintah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan *social distancing*, yang pada akhirnya menyebabkan terhalangnya kewajiban debitur untuk memenuhi prestasinya kepada kreditur dapat dijadikan alasan untuk membela diri atas tuntutan wanprestasi dengan alasan keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*). Sebagai contoh misalnya, dikeluarkan suatu larangan oleh Pemerintah untuk tidak mengeluarkan suatu jenis barang dari sesuatu daerah, dengan ancaman hukum berat bagi si pelanggar. Betul, si debitur masih dapat secara menyelundup melever barang yang dijanjikan, tetapi ia menghadapi bahaya ditangkap dan dihukum berat. Rahmat S.S. Soemadipraja dalam bukunya *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa/force majeure* menyebutkan, '*force majeure* berdasarkan penyebab' yaitu suatu keadaan memaksa yang disebabkan oleh karena suatu keadaan dimana terjadi perubahan kebijakan pemerintah atau hapus dan atau dikeluarkannya kebijakan yang baru yang mana berdampak pada kegiatan yang sedang berlangsung. Misalnya dengan dikeluarkannya/diterbitkannya suatu Peraturan Pemerintah.⁴¹ Senada dengan hal tersebut, Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, SH., MH., pada saat memberikan pendapat ahli dari Tergugat dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Palu sengketa PHK register perkara Nomor : 14/Pdt-Sus-PHI/2014/PN.Pal tanggal 30 Oktober 2014 juga menyatakan "Keadaan *force majeure* tidak hanya disebabkan oleh tindakan alam tetapi juga karena adanya regulasi".⁴² Praktisi hukum, Ricardo Simanjuntak, pun berpendapat bahwa terlepas apakah para pihak dalam suatu perjanjian mengatur mengenai pandemi sebagai alasan *force majeure*, ketentuan Pasal 1245 KUHPerduta tetap berlaku dan harus dipatuhi.⁴³ Ricardo menambahkan, dalam konteks pandemi COVID-19, *force majeure* dapat diklaim karena para pihak tidak dapat memprediksi pandemi dan tidak memiliki *contributory effect* serta pandemi ini menjadi suatu halangan yang terjadi secara umum.

Secara lebih terperinci, hal tersebut juga tersimpul dari penjelasan Munir Fuady dalam mengklasifikasikan macam-macam *force majeure*⁴⁴, penulis menyimpulkan maka terjadinya wabah Covid 19 termasuk dalam *force majeure*:

1) *Force majeure* yang bersifat subyektif.

Wabah Covid 19 dapat dikategorikan sebagai alasan *force majeure* yang bersifat subyektif, yang mana keadaan ini merupakan keadaan memaksa sehingga tidak dapat dipenuhinya prestasi yang terbit dari suatu perjanjian yang dikarenakan oleh hal-hal yang bersangkutan dengan perbuatan atau kemampuan dari debitur itu sendiri, tanpa adanya unsur kesalaham dan tanpa unsur iktikad baik dari debitur yang bersangkutan. Dalam arti lain misalnya, seseorang dinyatakan positif terkena Virus Covid 19 atau seseorang dalam pantauan, maka ini dianggap debitur tidak dapat berprestasi pada masa itu.

⁴¹ Legal Consultant Shietra & Partners, *Force Majeure yang Diakibatkan Regulasi*, dalam <https://www.hukum-hukum.com/2017/07/force-majeure-yang-diakibatkan-regulasi.html>, diakses pada tanggal 05 Juni 2020 pukul 14.00 WIB.

⁴² *Ibid*,

⁴³ Pasal 1245 KUHPerduta menyebutkan, "*Tidaklah biaya, rugi dan bunga, harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa, atau karena suatu kejadian tidak disengaja debitur berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau karena hal-hal yang sama telah melakukan hal-hal yang terlarang*".

⁴⁴ Munir Fuady, *op.cit*.

- 2) Wabah Covid 19 dikategorikan sebagai alasan *force majeure* yang relatif, yaitu suatu keadaan memaksa di mana prestasi tersebut dalam keadaan normal tidak mungkin dilakukan, meskipun masaih mungkin dilakukan dengan cara yang tidak normal. Misalnya dengan adanya larangan mudik, PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), social distancing berdampak pada tidak terpenuhinya pelaksanaan perjanjian. Contohnya dengan adanya larangan tidak berjualan, adanya pemutusan hubungan kerja secara massal berdampak pada seseorang tidak bisa memenuhi pembayaran kredit, perjanjian jual beli secara normal. Hal ini kemudian mengakibatkan pemenuhan perjanjian harus ditunda terlebih dahulu sampai pada waktu yang belum bisa ditentukan. Manajemen resiko inilah yang harus direncanakan oleh para pihak setelah diberlakukannya kebijakan pemerintah berkaitan dengan wabah Covid 19.
- 3) Wabah Covid 19 dikategorikan sebagai alasan *force majeure* yang temporer, yaitu suatu keadaan memaksa dimana prestasi yang terbit dari suatu perjanjian tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu saja. Artinya beberapa ilmuwan memprediksi beberapa kemungkinan Wabah Corona ini akan berakhir pada akhir tahun. Itulan kemudian Wabah Covid 19 dikategorikan sebagai alasan *force majeure* yang temporer bukan permanen.
- 4) Keadaan wabah Covid 19 sebagai bentuk *force majeure* untuk perjanjian pada umumnya. Hal ini dikarenakan dengan adanya kebijakan pemerintah Perjanjian yang dimaksud tidak hanya pada perjanjian tertentu saja, tetapi perjanjian pada umumnya termasuk dalam golongan ini. Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian yang telah disepakati para pihak, mengikat para pihak dan tidak melanggar ketertiban umum, peraturan perundang-undangan maupun kesusilaan termasuk pada perjanjian pada umumnya ini. Perjanjian pada umumnya contohnya perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian kredit, dll.
- 5) Wabah Covid 19 ini pun termasuk *force majeure* karena ketidakpraktisan. Ketidakpraktisan melaksanakan prestasi, terjadi suatu peristiwa yang juga tanpa kesalahan dari para pihak dalam perjanjian tersebut, peristiwa tersebut terjadi sedemikian rupa, di mana dengan peristiwa tersebut para pihak sebenarnya secara teoritis, masih mungkin melakukan prestasi perjanjian, tetapi secara praktis terjadi sedemikian rupa, sehingga walaupun dilaksanakan prestasinya itu, akan memerlukan pengorbanan yang sangat besar dan tidak layak dari segi biaya, waktu atau pengorbanan lainnya. Karena itu pelaksanaan perjanjian seperti ini oleh hukum dianggap “tidak praktis” (*impracticable*) atau “susah dijalankan” (*hardship*). Jadi intinya wabah covid 19 ini berdampak ketidakpraktisan pelaksanaan perjanjian. Jika perjanjian akan tetap dilaksanakan maka akan diperluka pengorbanan yang sangat besar, baik dari segi biaya, waktu maupun pengorbanan kesehatan dari masing-masing pihak itu sendiri.

Penjabaran klasifikasi *force majeure* atas terjadinya suatu wabah penyakit COVID 19 ini menjadi dasar penanggungungan risiko atas pelaksanaan perjanjian. Risiko adalah kewajiban untuk menanggung kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa benda

obyek perjanjian.⁴⁵ Kendati demikian, pengajuan klaim *force majeure* sangat bergantung pada beberapa faktor diantaranya jenis perjanjian dan karakter bisnis pelaku. Oleh karena itu, klaim implementasi *force majeure* dari satu kasus ke kasus yang lain mungkin saja berbeda (*case by case basis*). Sehingga setidaknya harus diperhatikan hal-hal berikut :⁴⁶

- a. Pertama, klaim *force majeure* diajukan dengan iktikad dan sesuai tata cara pemberitahuan yang disepakati dalam perjanjian;
- b. Kedua, pihak yang mengajukan klaim harus terlebih dahulu meneliti apakah bencana, pandemi, atau tindakan pemerintah pemberlakuan aturan tertentu termasuk ruang lingkup *force majeure* yang diakomodasi di dalam perjanjian. Apabila, klaim *force majeure* didasarkan pada adanya tindakan pemerintah, pihak yang mengklaim dianjurkan untuk membuktikan bahwa adanya tindakan pemerintah tersebut secara nyata berdampak pada kegiatan/aktivitas bisnisnya. Misalnya, dalam konteks Pembatasan Sosial Berskala Besar yang diberlakukan di Provinsi DKI Jakarta dan beberapa wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Pihak yang mengklaim harus membuktikan bahwa Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2020 menyebabkan pihak tersebut tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Pihak dimaksud harus meneliti apakah pembatasan aktivitas/kegiatan yang diatur dalam PSBB menghambat pelaksanaan kewajiban dan membuktikannya. Tidak hanya itu, Pihak yang mengklaim harus membuktikan harus memperhatikan apakah kegiatan usahanya dikecualikan dari ketentuan PSBB tersebut. Pada prinsipnya, pihak yang mengklaim harus dapat membuktikan secara patut adanya *force majeure* berdampak pada pemenuhan kewajiban serta dasar hukum yang sesuai dengan konteks hubungan hukum diantara para pihak.
- c. Ketiga, klaim yang diajukan dengan maksud untuk merubah perjanjian dan bukan mengakhiri perjanjian. Penting untuk difahami bahwa adanya klaim *force majeure* tidak serta merta menggugurkan kewajiban pihak tersebut. Ketentuan Pasal 1245 KUH Perdata bahkan hanya berkaitan dengan pembebasan atas kewajiban untuk mengganti rugi. Sebagaimana ditunjukkan dengan terbitnya POJK No. 11 Tahun 2020, yang pada pokoknya mengatur bahwa Bank dapat memberikan restrukturisasi/keringanan kredit/pembiayaan kepada debitur.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Bahwa dasar hukum yang menjadi legitimasi wabah penyakit *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dinyatakan sebagai Bencana Nasional adalah Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, 2014. *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, p. 365.

⁴⁶ Putra PM Siregar & Ajeng Hanifa Zahra, *Bencana Nasional Penyebaran COVID-19...*, *op.cit.*

Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;

- b. Bahwa implikasi yuridis terhadap Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di dalam Perbuatan Hukum Keperdataan adalah sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian/kontrak. Diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID 19 sebagai Bencana Nasional, yang selanjutnya pada tataran implementasi ditindaklanjuti dengan kebijakan pemerintah dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan *social distancing*, yang pada akhirnya menyebabkan terhalangnya kewajiban debitur untuk memenuhi prestasinya kepada kreditur dapat dijadikan alasan untuk membela dirinya atas tuntutan wanprestasi dengan alasan keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*).

D. DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan disebutkan bahwa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
- Surat Kepala BNPB Nomor : 9.A Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.
- Surat Kepala BNPB Nomor : 13.A Tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.
- Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Palu sengketa PHK register perkara Nomor : 14/Pdt-Sus-PHI/2014/PN.Pal tanggal 30 Oktober 2014.
- Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- C.Asser. 1991. *Pengajian Hukum Perdata Belanda*, Dian Rakyat; Jakarta.
- Daryl John Rasuh, Prof. Dr. Wullanmas A.P.G. Frederik, SH., MH., Dr. Denny B.A. Karwur, SH., M.Si., dalam Jurnal berjudul *Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, yang dimuat dalam Lex Privatum Vol. IV/No. 2/Februari/2016.
- Mariam Daruz Badruzaman, 1996. *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni; Bandung

- Muhammad Syaifudin, 2012, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Paraktik Hukum (segi Pengayaan Hukum Perikatan)*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, 2016, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Rahmat S.S. Soemadipraja. 2010. *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa/force majeure*, Gramedia; Jakarta.
- Salim HS, 2014, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Tim Yustisia, 2015, *KUH Kitab Undang-Undang Hukum Perdata & KUHA Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Reglement Op De Rechtsvoerdering)*, Visimedia, Jakarta.
- Bisnis.com, *Pandemi COVID-19 Bukan Force Majeure, Simak Penjelasan Pakar Hukum*,
<https://kabar24.bisnis.com/read/20200415/15/1227419/pandemi-covid-19-bukan-force-majeure-simak-penjelasan-pakar-hukum>.
- Cnbcindonesia.com, *Jangan Kaget, Ini Prediksi Sri Mulyani Soal Ekonomi RI*, dalam
<https://www.cnbcindonesia.com/market/20200419092613-17-152924/jangan-kaget-ini-prediksi-sri-mulyani-soal-ekonomi-ri>.
- Detiknews.com, *Dampak Virus Corona Lebih Buruk daripada Krisis Ekonomi Global 2008*, dalam
<https://news.detik.com/bbc-world/d-4924577/dampak-virus-corona-lebih-buruk-daripada-krisis-ekonomi-global-2008>.
- Hukumonline.com, *Penjelasan Prof Mahfyd Soal Force Majeure Akibat Pandemi Corona*, dalam
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea11ca6a5956/penjelasan-prof-mahfyd-soal-i-force-majeure-i-akibat-pandemi-corona/>.
- Hukumonline.com, *Wabah Corona sebagai Alasan Force Majeure dalam Perjanjian*, dalam
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5e81ae9a6fc45/wabah-corona-sebagai-alasan-force-majeur-dalam-perjanjian/>.
- Internasional.sindonews, *Gagal Bayar Utang Akibat Covid-19, Maskapai Tertua Kedua di Dunia Bangkrut*, dalam
<https://international.sindonews.com/read/25345/42/gagal-bayar-utang-akibat-covid-19-maskapai-tertua-kedua-di-dunia-bangkrut-1589256358>.
- Industrikontan.co.id, *Banyak perusahaan mulai pailit karena pandemi covid-19, apa kata Kadin*, dalam
<https://industri.kontan.co.id/news/banyak-perusahaan-mulai-pailit-karena-pandemi-covid-19-apa-kata-kadin>.
- Kumparan.com, *LIPI : 39,4% Bisnis di Indonesia Gulung Tikar Akibat Pandemi Corona*, dalam
<https://kumparan.com/kumparansains/lipi-39-4-bisnis-di-indonesia-gulung-tikar-akibat-pandemi-corona-1tRdz3TxOOQd>.
- Legal Consultant Shietra & Partners, *Force Majeure yang Diakibatkan Regulasi*, dalam
<https://www.hukum-hukum.com/2017/07/force-majeure-yang-diakibatkan-regulasi.html>.
- Liputan6.com, *Alasan WHO Tetapkan Virus Corona COVID-19 sebagai Pandemi*, dalam
<https://www.liputan6.com/global/read/4200134/alasan-who-tetapkan-virus-corona-covid-19-sebagai-pandemi>.
- Moneykompas.com, *Dampak Covid-19, Menaker : Lebih dari 2 Juta Pekerja di-PHK dan Dirumahkan*, dalam

<https://money.kompas.com/read/2020/04/23/174607026/dampak-covid-19-menaker-lebih-dari-2-juta-pekerja-di-phk-dan-dirumahkan>.

Putra PM Siregar & Ajeng Hanifa Zahra, *Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 sebagai Alasan Force Majeure, Apakah Bisa?*, dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran-COVID-19-sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html>.

Radarbangsa.com, *Ida Fauziah Minta Pengusaha Panggil Kembali Karyawan yang di-PHK*, dalam <https://www.radarbangsa.com/news/24955/ida-fauziah-minta-pengusaha-panggil-kembali-karyawan-yang-di-phk>

Who.int, *Pertanyaan dan jawaban terkait Coronavirus*, dalam <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>.